

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar
- Andi Adini Thahira Irianti, Muhammad Ashri, lin Karita Sakharina, 2019, *Role of Notary Public in Increasing the Ease of Doing Business Index through the Apostille Convention*, Journal of Economics and Business, Makassar
- Cita Yustia Sefriani, et. al. 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi)*, PT. Alumni Bandung, Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatn Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana, 2020, *Perancangan Kontrak Modul I sampai dengan VI*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum , Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Lutfan hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta.

.....2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Paduan Teori dan Praktik Notaris*. Pustaka Yusticia, Yogyakarta.

Sulhan, Irwansyah Lubis, dan Anhar Syahnel, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 Tentang Administerasi Pemerintahan.

Ungang Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Peraturan Menteri Luar Negeri No 14 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Terhadap Konvensi *Apostille*.

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor. 1 tahun 2017 Tentang tata Cara Permohonan Legalisasi Dokumen Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik.

JURNAL/KARYA ILMIAH

- Alincia, Devi, and Tundjung Herning Sitabuana, 2021, "Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary." *LAW REFORM*.
- Ahmad Haris Junaidi, 2018, *Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Apostille*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 7, Nomor 2.
- Agwe Sheling Dranisa, Dewa Gede Sudika Mangku , I Wayan Lasmawan, 2022, *Penghapusan Legalisasi Dokumen Publik Asing Melalui Konvensi Apostille*, Jurnal Media komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewargamegaraam, Volume 4 Nomor 1.
- Ara Annisa, 2022, *Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia*, Universitas Andalas, Padang.
- Edmon Makarim, 2015, *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik*, "Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No.4.
- Fajrin, "Proses Legalisasi Elektronik Bisa Di Kanwil Kemenkumham Jatim," Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- lin Karita Sakharina, 2023, *Tinjauan Hukum Apostille*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Monica Agustina Gloria, 2021, *Arti Penting Apostille Certified Bagi Pengesahan Dokumen Asing*, Res Judicata Volume 4, Nomor 1.
- M. Rizal Nurhidayatullah, 2023, *Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Legalisasi Dokumen Publik Asing Menurut Konvensi Apostille*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Volume 2 No. 1 Januari 2023.
- Kementrian Hukum dan HAM, Naskah Urgensi Pengesahan Convention of 5 October 1961 Abolishing The requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, 2019, Hal. 1.
- Lubis, Ikhsan, et al. "Comparison of Civil Law Regarding The Implementation of Cyber Notary in Countries With Common Law and Civil Law Traditions." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*.
- Pramudyo, Eri, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli, 2021, "Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi

Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN." *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.

Putri, Chiska Claudia, 2019, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. *Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Konsep Cyber Notary*. Diss. Sriwijaya University.

R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan MA No 1 Thn 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian UU, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2.

Reza Ria Nanda, Rouli Anita Velentina , 2022, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille*, Universitas Indonesia, Depok.

Sudargo Gautama, 1984, *Pemberian dan Permintaan Bantuan dalam Penyampaian Dokumen-Dokumen Pengadilan serta Alat-alat Bukti Perkara Perdata oleh pihak Indonesia kepada Pengadilan luar negeri dan sebaliknya*. Kertas Kerja pada Lokakarya Hukum Acara Perdata, BPHN.

Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena, 2020. "A Kewenangan Notaris dalam Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*.

Zulfa Djoko Basuki, "Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents," BPHN.

WAWANCARA

Liong Rahman (Notaris/PPAT Kota Makassar)

Sahabuddin Nur (Notaris/PPAT Kota Makassar)

Lola Rosalina (Notaris/PPAT Kota Makassar)

Iwan Ampulembang (Notaris/PPAT KotaMakassar)

Andi Fachruddin (Perancang Perundang-Undangan Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Selatan).

WEBSITE

<https://jagokata.com/arti-kata/legalisasi.html>.

<https://www.indonesiarankfurt.de/layanankonsuler/legalisasi-dokumen>.

<https://ntb.kemendikbud.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5119-legalisasi-apostille-legalisasi-online-dokumen-dari-indonesia-untuk-publik-luar-negeri>.

Mutiara Hikmah, *Indonesia Dan Konvensi Apostille*,
<https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille-oleh-dr-mutiara-hikmah>.

<https://kawanhukum.id/monisme-dan-dualisme-dalam-hukum-internasional-dan-nasional>.

<https://siplawfirm.id/kemudahan-proses-legalisasi-melalui-layanan-apostille>.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/membedakan-layanan-apostille-dan-konvensional-dalam-proses-legalisasi-dokumen>.

<https://law.ui.ac.id/indonesia-dan-konvensi-apostille>.

<https://lpppadang.kemendikbud.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/01/080000269/dokumen-pengertian-syarat-ciri-fungsi-dan-arti-pentingnya>.

<https://mekarisign.com/blog/dokumen>.

<http://jojingga.blogspot.com/2017/04/fungsi-isi-dan-prinsip-prinsip.html>.

<https://nasional.okezone.com/read/2022/09/07/337/2662875/peranan-notaris-semakin-diperluas-dengan-hadirnya-legalisasi-apostille>

Sertipikat Apostille

 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**
REPUBLIK INDONESIA
Ministry of Law and Human Rights
Republic of Indonesia



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Negara **REPUBLIK INDONESIA**
Country **REPUBLIK INDONESIA**

Dokumen publik ini
This public document

2. telah di tandatangani oleh **FATCHURROZAK**
has been signed by **FATCHURROZAK**

3. bertindak dalam kewenangan sebagai **Penjerjemah Resmi di Jakarta**
acting in the capacity of **Penjerjemah Resmi di Jakarta**

4. dibubuhi **sege/cap Penjerjemah Tersumpah**
bears the **seal/stamp of Penjerjemah Tersumpah**

Disahkan
Certified

5. di **Jakarta**
at **Jakarta**

6. tanggal **07 Juli 2022**
the **7th day of July 2022**

7. oleh **Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional**
by **Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional**

8. Nomor **AHU.S.AH.12.05.01-4009 Tahun 2022**
No. **AHU.S.AH.12.05.01-4009 Tahun 2022**

9. **Sege/Cap**
Seal/stamp

11. **Tanda Tangan**
Signature





Tudono, S.H., M.P.P.
Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional

SERTIPIKAT APOSTILLE INI HANYA MENYATAKAN KEASLIAN TANDA TANGAN, KEWENANGAN PENANDA TANGAN DOKUMEN, DAN JIKA ADA, IDENTITAS SEGEL ATAU CAP YANG DILEKATKAN DI ATASNYA.
THIS APOSTILLE CERTIFICATE ONLY CERTIFIES THE AUTHENTICITY OF THE SIGNATURE AND THE CAPACITY OF THE PERSON WHO HAS SIGNED THE PUBLIC DOCUMENT, AND WHERE APPROPRIATE, THE IDENTITY OF THE SEAL OR STAMP WHICH THE PUBLIC DOCUMENTS BEARS.



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT
OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS* (KONVENSI
PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP
DOKUMEN PUBLIK ASING)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa legalisasi dokumen publik asing diperlukan dalam hubungan kerja sama internasional guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung kemudahan berusaha di Indonesia, perlu menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing sejalan dengan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) yang diadopsi dalam *The Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda;
- c. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. bahwa Konvensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuannya yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik asing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS (KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING).**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing), yang telah diadopsi dalam *The Hague Conference on Private International Law* (Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional) pada tanggal 5 Oktober 1961 di Den Haag, Belanda, dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik.
- (2) Salinan naskah asli *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing) dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia dengan *Declaration* (Pernyataan) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2021


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



SK No 048852 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ABOLISHING
THE REQUIREMENT OF LEGALISATION
FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS* (KONVENSI
PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI
TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING)

**PERNYATAAN TERHADAP PASAL 1 KONVENSI PENGHAPUSAN
PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING**

Pemerintah Republik Indonesia terikat terhadap ketentuan Pasal 1 tentang ruang lingkup dokumen publik dalam Konvensi dengan pernyataan bahwa sepanjang dokumen yang diterbitkan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan di Republik Indonesia, tidak termasuk dalam dokumen publik yang dihapuskan persyaratan legalisasinya sebagaimana diatur dalam Konvensi ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA



SK No 048848 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION ABOLISHING
THE REQUIREMENT OF LEGALISATION
FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS* (KONVENSI
PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI
TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING)

**DECLARATION ON ARTICLE 1 OF THE CONVENTION ABOLISHING
THE REQUIREMENT OF LEGALISATION FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS**


The Government of the Republic of Indonesia is bound by the provisions of Article 1 on the scope of public documents in the Convention with a declaration statement that provided that the documents issued by the prosecutor office as the prosecuting body in the Republic of Indonesia, are not included in public documents whose requirements of legalisation have been abolished as set forth in this Convention.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA



TERJEMAHAN

***CONVENTION ABOLISHING THE REQUIREMENT OF LEGALISATION
FOR FOREIGN PUBLIC DOCUMENTS***

**KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI
TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING**

KONVENSI PENGHAPUSAN PERSYARATAN LEGALISASI TERHADAP DOKUMEN PUBLIK ASING

(Disepakati 5 Oktober 1961)

Negara penanda tangan Konvensi ini,

Berkeinginan untuk menghapuskan persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing,

Telah memutuskan untuk menyepakati Konvensi ini dan menyetujui ketentuan berikut:

Pasal 1

Konvensi ini wajib berlaku terhadap dokumen publik yang digunakan di wilayah Negara Peserta dan yang harus dihasilkan di wilayah Negara Peserta lainnya.

Untuk tujuan Konvensi ini, yang dianggap sebagai dokumen publik adalah:

- a) dokumen yang berasal dari suatu otoritas atau pejabat yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal Negara, termasuk yang berasal dari penuntut umum, panitera pengadilan atau jurusita (*"huissier de justice"*);
- b) dokumen administratif;
- c) dokumen yang dikeluarkan oleh notaris;
- d) sertifikat resmi yang dilekatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh perseorangan dalam kewenangan perdatanya, seperti sertifikat yang mencatat pendaftaran suatu dokumen atau yang mencatat masa berlaku tertentu suatu dokumen pada tanggal tertentu dan pengesahan tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Namun, Konvensi ini tidak berlaku:

- a) terhadap dokumen yang ditandatangani oleh pejabat diplomatik atau konsuler;
- b) terhadap dokumen administratif yang berkaitan langsung dengan kegiatan komersial atau kepabeanan.

Pasal 2

Setiap Negara Peserta wajib membebaskan legalisasi atas dokumen yang diatur dalam Konvensi ini dan yang harus dibuat di wilayahnya. Untuk tujuan Konvensi ini, pengertian legalisasi hanya formalitas bagi pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang wilayahnya harus menghasilkan dokumen yang menyatakan keaslian tanda tangan, kewenangan penanda tangan dokumen, dan jika ada, identitas dari segel atau cap yang melekat di dokumen.

Pasal 3

Satu-satunya formalitas yang dapat disyaratkan untuk mengesahkan keaslian tanda tangan, kewenangan yang dilaksanakan oleh penanda tangan dokumen dan, apabila

diperlukan, identitas segel atau cap yang dibubuhkan atasnya, adalah penambahan sertifikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, yang diterbitkan oleh otoritas berkompeten dari Negara tempat dokumen tersebut berasal.

Meskipun demikian, formalitas yang disebutkan pada alinea terdahulu tidak dapat disyaratkan apabila, baik hukum, peraturan perundang-undangan, maupun praktik yang berlaku di Negara tempat dokumen tersebut dikeluarkan atau berdasarkan perjanjian antara dua atau lebih Negara Peserta, telah menghapuskan, menyederhanakan, atau meniadakan legalisasi atas dokumen tersebut.

Pasal 4

Sertifikat sebagaimana diatur pada alinea pertama Pasal 3 wajib dicantumkan pada dokumen tersebut atau pada perpanjangannya ("*allonge*"); sertifikat tersebut harus sesuai dengan contoh sebagaimana terlampir dalam Konvensi ini.

Namun, sertifikat tersebut dapat disusun dalam bahasa resmi dari otoritas yang menerbitkannya. Istilah baku yang digunakan juga dapat ditulis dalam bahasa kedua. Judul "*Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)*" wajib ditulis dalam bahasa Prancis.

Pasal 5

Sertifikat wajib diterbitkan atas permintaan penanda tangan atau oleh pembawa dokumen.

Apabila telah diisi secara tepat, sertifikat akan menyatakan keaslian tanda tangan, kewenangan penanda tangan dokumen, dan jika ada, identitas segel atau cap yang dilekatkan di atasnya.

Tanda tangan, segel dan cap pada sertifikat tersebut dibebaskan dari pengesahan apa pun.

Pasal 6

Setiap Negara Peserta wajib menunjuk otoritas yang berkompeten dengan mempertimbangkan kewenangannya untuk menerbitkan sertifikat sebagaimana diatur pada alinea pertama Pasal 3.

Setiap Negara Peserta wajib memberitahukan penunjukan tersebut kepada Kementerian Luar Negeri Belanda pada saat menyimpan instrumen ratifikasi atau aksesori atau deklarasi perluasan. Negara Peserta juga wajib memberitahukan segala perubahan otoritas yang ditunjuk.

Pasal 7

Setiap otoritas yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 6 wajib menyimpan suatu register atau indeks kartu di mana otoritas tersebut wajib mencatat sertifikat-sertifikat yang diterbitkan, yang mencantumkan:

- a) nomor dan tanggal sertifikat;
- b) nama penandatanganan dokumen publik dan kewenangannya, atau dalam hal dokumen yang tidak ditandatangani, nama dari otoritas yang telah membubuhkan segel atau cap.

Atas permintaan pihak mana pun yang berkepentingan, otoritas yang telah menerbitkan sertifikat wajib memverifikasi kesesuaian antara perincian dalam sertifikat dengan yang tercantum di register atau indeks kartu

Pasal 8

Apabila suatu perjanjian, konvensi atau kesepakatan antara dua Negara Peserta atau lebih mencantumkan ketentuan mengenai pengesahan tanda tangan, segel atau cap dengan formalitas tertentu, maka Konvensi ini hanya akan mengesampingkan ketentuan tersebut apabila formalitasnya lebih ketat daripada formalitas sebagaimana diatur pada Pasal 3 dan 4.

Pasal 9

Setiap Negara Peserta wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelaksanaan legalisasi oleh pejabat diplomatik atau konsulernya dalam hal Konvensi ini memberikan pembebasan.

Pasal 10

Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh Negara yang diwakili pada Sesi Kesembilan Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional dan Islandia, Irlandia, Liechtenstein dan Turki.

Konvensi ini wajib diratifikasi, dan instrumen ratifikasi wajib disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

Pasal 11

Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari keenam puluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasi ketiga sebagaimana diatur pada alinea kedua Pasal 10.

Konvensi wajib mulai berlaku untuk setiap Negara penandatanganan yang kemudian meratifikasinya, pada hari keenam puluh setelah penyimpanan instrumen ratifikasinya.

Pasal 12

Negara yang tidak disebutkan pada Pasal 10 dapat mengaksesi Konvensi ini setelah Konvensi mulai berlaku sesuai dengan alinea pertama Pasal 11. Instrumen aksesi wajib disimpan oleh Kementerian Luar Negeri Belanda.

Aksesi tersebut wajib berlaku hanya antara Negara pengaksesi dan Negara Peserta yang tidak mengajukan keberatan atas aksesi tersebut dalam masa enam bulan setelah penerimaan pemberitahuan sebagaimana diatur pada subalinea d) Pasal 15. Setiap keberatan wajib diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri Belanda.

Konvensi wajib berlaku antara Negara pengaksesi dan Negara yang tidak mengajukan keberatan atas aksesi tersebut, pada hari keenam puluh setelah berakhirnya masa enam bulan sebagaimana disebutkan pada alinea terdahulu.

Pasal 13

Negara mana pun dapat, pada saat penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, melakukan deklarasi bahwa Konvensi ini berlaku di semua wilayah yang menjadi tanggung jawabnya pada tataran internasional, atau pada satu atau lebih wilayah. Deklarasi tersebut wajib berlaku pada tanggal mulai berlakunya Konvensi untuk Negara terkait.

Setiap saat setelah itu, perluasan tersebut wajib diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri Belanda.

Pada saat deklarasi perluasan dibuat oleh Negara yang telah menandatangani dan meratifikasi, Konvensi ini wajib mulai berlaku untuk wilayahnya sesuai dengan Pasal 11. Pada saat deklarasi perluasan dibuat oleh Negara yang telah mengaksesi, Konvensi ini wajib berlaku untuk wilayahnya sesuai dengan Pasal 12.

Pasal 14

Konvensi ini wajib tetap berlaku selama lima tahun sejak tanggal mulai berlakunya sesuai dengan alinea pertama Pasal 11, bahkan untuk Negara yang telah meratifikasinya atau mengaksesi setelahnya.

Apabila tidak terdapat pengakhiran, Konvensi ini wajib diperbarui secara otomatis setiap lima tahun.

Setiap pengakhiran wajib diberitahukan ke Kementerian Luar Negeri Belanda sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhirnya masa lima tahun.

Pengakhiran dapat dibatasi pada wilayah tertentu yang memberlakukan Konvensi.

Pengakhiran hanya akan berlaku untuk Negara yang telah memberitahukannya. Konvensi wajib tetap berlaku untuk Negara Peserta lainnya.

Pasal 15

Kementerian Luar Negeri Belanda wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Negara sebagaimana diatur pada Pasal 10, dan kepada Negara yang telah mengaksesi sesuai dengan Pasal 12, mengenai hal-hal berikut:

- a) pemberitahuan sebagaimana diatur pada alinea kedua Pasal 6;
- b) penandatanganan dan ratifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 10;
- c) tanggal Konvensi ini mulai berlaku sesuai dengan alinea pertama Pasal 11;

- d) aksesi dan keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 12 dan tanggal aksesi tersebut mulai berlaku;
- e) perluasan sebagaimana diatur pada Pasal 13 dan tanggal perluasan tersebut mulai berlaku;
- f) pengakhiran sebagaimana diatur pada alinea ketiga Pasal 14.

Demikianlah, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa penuh sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

Dibuat di Den Haag tanggal 5 Oktober 1961, dalam bahasa Prancis dan bahasa Inggris, naskah bahasa Prancis akan berlaku apabila terdapat perbedaan penafsiran antara kedua naskah, hanya satu salinan yang wajib disimpan dalam arsip Pemerintah Belanda dan satu salinan resmi wajib disampaikan melalui saluran diplomatik kepada setiap Negara yang diwakili pada Sesi Kesembilan Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional dan juga kepada Islandia, Irlandia, Liechtenstein dan Turki.

Lampiran Konvensi

Contoh sertifikat

Sertifikat wajib dalam bentuk persegi dengan Panjang sisi minimal 9 sentimeter

Apostille

(*Convention de la Haye du 5 octobre 1961*)

1. Negara:
2. Dokumen publik ini
3. telah ditandatangani oleh
4. bertindak dalam kewenangan sebagai
5. dibubuhi segel/cap

Disahkan

5. tanggal 6. tahun.....
7. oleh
8. Nomor
9. Segel/cap: 10. Tanda tangan:
.....